



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Hari Susanto;
 2. Tempat lahir : Binjai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 November 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Bejo Muna Lk. IX, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Terdakwa Jaka Hari Susanto ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 75/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Jaka Hari Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" melanggar Pasal 363 Ayat



- (1) angka ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jaka Hari Susanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No.Pol : B 3071 EBW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Boirin.

 - ☐ 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Hitam bertuliskan THXNSMN.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa JAKA HARI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Makmur Dusun III Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa Bersama dengan temannya yang Bernama ANGGARA (DPO) pergi dari rumah terdakwa menuju Stabat. Disepanjang perjalanan terdakwa Bersama dengan ANGGARA (DPO) merencanakan untuk mencuri sepeda motor yang kuncinya masih melekat. Sehingga sekira pukul 07.30 Wib terdakwa Bersama dengan ANGGARA (DPO) melihat sepeda motor yang ada dipinggir jalan kuncinya masih menempel dan kemudian sesampainya disimpang arah ke Getek terdakwa Bersama dengan ANGGARA (DPO) masuk kejalan tersebut. Kemudian terdakwa Bersama dengan ANGGARA (DPO) berhenti dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan kemudian ANGGARA (DPO) berbalik arah untuk mengawasi terdakwa mengambil sepeda motor dan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Beat No Pol. B 3071 EBW warna putih milik saksi Boirin. Kemudian setelah terdakwa ambil, saksi Boirin yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut meneriaki terdakwa dengan kata kata "MALING MALING", lalu terdakwa membawa lari sepeda motor milik saksi Boirin menuju ke arah Binjai, sedangkan ANGGARA (DPO) lari menuju ke arah Stabat, selanjutnya mendengar teriakan saksi Boirin, warga sekitar melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa belok kiri di tugu perbatasan di kebun jagung dan terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa melompati parit, namun warga masih mengejar terdakwa sehingga akhirnya terdakwa ditangkap massa dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat. Sedangkan teman terdakwa ANGGARA (DPO) berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Boirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Jl. Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan saksi Hermanto bahwa sepeda motor tersebut telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi awalnya sepeda motor saksi dipikirkan di halaman rumah dengan posisi kunci lengket, lalu dilihat oleh saksi Hermanto bahwa Terdakwa bersama temannya berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor saksi dan menaikinya setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kabur, kemudian istri dari saksi Hermanto berteriak "maling-maling" setelah melihat hal tersebut, dan mendengarkan teriakan itu saksi bersama para warga melakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan sepeda motor milik saksi sedangkan temannya Terdakwa kabur melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Jl. Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Boirin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan istri saksi bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Boirin awalnya pada saat itu saksi sedang bersih-bersih mencabut rumput halaman rumah saksi yang ber alamat di Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat, sewaktu saksi sedang mencabut rumput lalu istri saksi memanggil saksi untuk menyuruh saksi agar mengeluarkan sepeda motor milik saksi Boirin yang rumahnya berada disebelah rumah saksi, lalu saksi pergi menuju rumah saksi Boirin dan setelah itu saksi mengeluarkan sepeda motor jenis beat dari dalam rumahnya yang mana saksi sudah meminta izin sebelumnya kepada kakak kandung saksi, setelah itu saksi parkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah saksi dengan posisi kunci kontak lengket disepeda motor tersebut namun mesin kendaraan dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan mencabut rumput, kemudian saat saksi sedang mencabut rumput di halaman rumah saksi, istri saksi sedang berada didepan pintu rumah untuk persiapan pergi menggunakan sepeda motor yang saksi parkirkan didepan teras rumah, setelah 15 (lima belas) menit kemudian, saksi mendengar istri saksi berteriak dengan berkata "maling-maling", mendengar teriakan tersebut saksi langsung mengejar dengan berlari menuju arah simpang Banyumas, sewaktu saksi mengejar, saksi melihat laki-laki yang menggunakan sweater berkerudung warna biru melarikan sepeda motor milik saksi Boirin, kemudian setelah mengejar kearah simpang Banyumas, saksi kembali kerumah saksi dan bertemu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Boirin ikut mengejar menggunakan mobil dan setelah saksi sampai rumah, lalu saksi membawa sepeda motor untuk mengejar Terdakwa, setelah sampai disimpang Banyumas lalu saksi berhenti dan bertanya kepada warga sekitar kearah mana Terdakwa melarikan diri, kemudian warga menjawab bahwa Terdakwa melarikan diri kearah Binjai, lalu saksi mengejar Terdakwa sampai di Cengkeh Turi dan saksi merasa bahwa tidak mungkin lagi didapat, lalu saksi pulang kerumah, sesampainya ditugu keris, saksi melihat ada banyak orang lalu saksi bertanya "ada apa?" kemudian salah seorang warga menjawab "maling kereta ketangkap", setelah itu saksi masuk kedalam untuk melihat dan setelah sampai didalam saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap bersama sepeda motor yang dilarikannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Boirin mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Boirin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Jl. Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Boirin;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat dari Binjai menggunakan sepeda motor beat warna hitam bersama dengan teman Terdakwa Anggara (Dpo) merencanakan untuk mencari sepeda motor yang akan diambil dan sepeda motor yang kuncinya lengket, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Anggara (Dpo) berangkat menuju Stabat sekitar pukul 05.30 wib, Kemudian dalam perjalanan Terdakwa dan Anggara (Dpo) pelan melihat sepeda motor yang ada dipinggir jalan yang kuncinya masi nempel, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anggara (Dpo) di simpang arah ke Getek Terdakwa dan Anggara (Dpo) masuk ke jalan tersebut, kemudian pada saat pada perjalanan Terdakwa dan Anggara (Dpo) melihat sepeda motor beat warna putih yang kuncinya menempel berada di halaman rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anggara (Dpo) berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian teman Terdakwa berbalik arah untuk mengawasi Terdakwa mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor beat putih tersebut, kemudian pemilik sepeda

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut meneriaki Terdakwa dengan kata-kata “maling..maling...maling”, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Binjai dan teman Terdakwa Anggara (Dpo) lari kearah Stabat, dan Terdakwa dikejar oleh warga kemudian Terdakwa menuju perkebunan jagung di tugu perbatasan kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa lompat ke parit dan Terdakwa dikejar warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap warga;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapat keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Boirin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No.Pol : B 3071 EBW beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Hitam bertuliskan THXNSMN, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Jl. Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Boirin;
- Bahwa saksi Boirin mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan saksi Hermanto bahwa sepeda motor tersebut telah di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Boirin awalnya sepeda motor saksi dipikirkan dihalaman rumah dengan posisi kunci lengket, lalu dilihat oleh saksi Hermanto bahwa Terdakwa bersama temannya berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor saksi dan menaikinya setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kabur, kemudian istri dari saksi Hermanto berteriak “maling-maling” setelah melihat hal tersebut, dan mendengarkan teriakan itu saksi bersama para warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil diamankan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan sepeda motor milik saksi sedangkan temannya Terdakwa kabur melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa Anggara (Dpo) merencanakan untuk mencari sepeda motor yang akan diambil dan sepeda motor yang kuncinya lengket ,kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Anggara (Dpo) berangkat menuju Stabat sekitar pukul 05.30 wib, Kemudian dalam perjalanan Terdakwa dan Anggara (Dpo) pelan melihat sepeda motor yang ada dipinggir jalan yang kuncinya masi nempel, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anggara (Dpo) di simpang arah ke Getek Terdakwa dan Anggara (Dpo) masuk ke jalan tersebut, kemudian pada saat pada perjalanan Terdakwa dan Anggara (Dpo) melihat sepeda motor beat warna putih yang kuncinya menempel berada dihalaman rumah, kemudian Terdakwa dan Anggara (Dpo) berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian teman Terdakwa berbalik arah untuk mengawasi Terdakwa mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor beat putih tersebut, kemudian pemilik sepeda motor tersebut meneriaki Terdakwa dengan kata-kata “maling..maling...maling”, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Binjai dan teman Terdakwa Anggara (Dpo) lari kearah Stabat, dan Terdakwa dikejar oleh warga kemudian Terdakwa menuju perkebunan jagung di tugu perbatasan kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa lompat ke parit dan Terdakwa dikejar warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapat keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Boirin mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Boirin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Jaka Hari Susanto** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Jaka Hari Susanto** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di Jl. Makmur Dusun III Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Boirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Boirin, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan saksi Hermanto bahwa sepeda motor tersebut telah di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Boirin awalnya sepeda motor saksi diparkir di halaman rumah dengan posisi kunci lengket, lalu dilihat oleh saksi Hermanto bahwa Terdakwa bersama temannya berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah sepeda motor saksi dan menaikinya setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kabur, kemudian istri dari saksi Hermanto berteriak “maling-maling” setelah melihat hal tersebut, dan mendengarkan teriakan itu saksi bersama para warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan sepeda motor milik saksi sedangkan temannya Terdakwa kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapat keuntungan dan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Boirin mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Angga (Dpo) yang mana saat dalam perjalanan Terdakwa dan Anggara (Dpo) pelan melihat sepeda motor yang ada dipinggir jalan yang kuncinya masi nempel, kemudian sesampainya Terdakwa dan Anggara (Dpo) di simpang arah ke Getek Terdakwa dan Anggara (Dpo) masuk ke jalan tersebut, kemudian pada saat pada perjalanan Terdakwa dan Anggara (Dpo) melihat sepeda motor beat warna putih yang kuncinya menempel berada di halaman rumah, kemudian Terdakwa dan Anggara (Dpo) berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian teman Terdakwa berbalik arah untuk mengawasi Terdakwa mengambil sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor beat putih tersebut, kemudian pemilik sepeda motor tersebut meneriaki Terdakwa dengan kata-kata “maling..maling...maling”, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kearah Binjai dan teman Terdakwa Anggara (Dpo) lari kearah Stabat, dan Terdakwa dikejar oleh warga kemudian Terdakwa menuju perkebunan jagung di tugu perbatasan kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa lompat ke parit dan Terdakwa dikejar warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap warga;

Dengan demikian Unsur “yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No.Pol : B 3071 EBW beserta kunci kontak, yang diketahui kebun milik saksi korban Boirin, maka dikembalikan kepada saksi korban Boirin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Hitam bertuliskan THXNSMN, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Hari Susanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No.Pol : B 3071 EBW beserta kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Boirin.

- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Hitam bertuliskan THXNSMN;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Stb